



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

13 Partai Gugat Pileg Sumut 2019 ke MK

Jakarta, 11 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada Kamis (11/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan 13 nomor perkara, yaitu 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Perindo), 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Perindo), 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Partai Nasdem mengajukan 8 caleg pada Dapil Mandailing Natal 4 untuk memperebutkan 8 kursi sebagai anggota DPRD Kabupaen Mandailing Natal. Menurut Pemohon terdapat kekeliruan perhitungan suara yang menyebabkan berkurangnya 12 suara pada 4 TPS. Sedangkan, Partai Berkarya yang mempermasalahkan Dapil Gunung Sitoli 1 yang merasa dirugikan karena dokumen penghitungan suara hancur karena Kantor PPK Kecamatan Gunung Sitoli mengalami kebakaran. Selanjutnya Partai Garuda mendalilkan pengurangan suaranya di Dapil Nias Selatan 5 sebanyak 100 suara, penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 60 suara, dan PAN sebanyak 40 suara.

PKS menggugat perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD di Dapil Langkat 2 dan Dapil Tebing Tinggi 3. Menurut Pemohon telah terjadi pengurangan dan penambahan suara pada C1. PKB menggugat di tiga daerah pemilihan yakni Dapil Sumut 8 untuk DPRD Provinsi Sumut, Nias Selatan 1 untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan Dapil Humbang Hasundutan 1 untuk DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Partai Hanura menyatakan bahwa Pemohon Caleg DPRD Dapil Tapanuli Selatan V menemukan C6 yang tidak didistribusikan, pemilih yang tidak diijinkan menggunakan E-KTP, dan rekayasa memenangkan caleg tertentu.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id

